



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG
Nomor : 33.a/Kpts/008.435585-KPU.Kab/X/2016**

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2016**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG,

- Membaca** : Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 1368/SJ/X/2016 tanggal 28 Oktober 2016 perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Tim Agen Perubahan di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, maka salah satu upaya yang harus dilakukan adalah dengan melaksanakan pembaharuan dan perubahan dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan khususnya menyangkut aspek-aspek kelembagaan, ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut diatas dan dalam rangka percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum serta sebagai tindak lanjut surat Sekretaris Jenderal KPU RI Nomor 1368/SJ/X/2016 tanggal 28 Oktober 2016, perlu dibentuk Tim Reformasi Birokrasi Tahun 2017 dan menetapkannya dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
10. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan KPU Nomor 37 Tahun 2008 serta Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2010;
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
16. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 594/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tanggal 22 Oktober 2014 tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung Periode 2014-2019;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG TENTANG TIM REFORMASI BIROKRASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2016.
- KESATU** : Membentuk Tim Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang dengan susunan Personalia dan tugas Tim sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas Tim, maka Tim-tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang melalui Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang.
- KETIGA** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang berkenaan pelaksanaan tugas Tim akan diatur kemudian dan atau berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Menggala


Pada tanggal 31 Oktober 2016

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG,**

Ttd.

Reka Punnata

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,


Hendrawan Zahirsyah

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
TULANG BAWANG
NOMOR : 33.a/Kpts/KPU-Kab.008435585/X/2016
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG
BAWANG TAHUN 2016

**SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN URAIAN TUGAS TIM REFORMASI BIROKRASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2016**

I. TIM PENGARAH

Ketua : REKA PUNNATA, SH
Wakil Ketua : RUDI ANTONI, SH.,MH
Sekretaris : SYARIF ALI, SH
Anggota : 1. FERIYANTO, SE
2. AHMAD FAISOL, SE.,MM
3. HERNANTORI, S.IP

Tugas : 1. Memberikan arahan dan pandangan mengenai substansi dan langkah-langkah reformasi birokrasi;
2. Mengkoordinasikan dan melakukan monitoring program reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang;
3. Memberikan arahan kepada Tim Pelaksana dalam Pelaksanaan Program reformasi birokrasi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang;
4. Memastikan keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi yang telah ditetapkan dari kualitas hasil, ketepatan waktu dan anggaran melalui proses monitoring dan evaluasi berkala.

II. TIM PENDAMPING

Koordinator : AHMAD YUSUF MUSTHOFA, SE.,MH
Anggota : 1. FAQIH HUSNI FIRDAUS, SE
2. MARZUKI
3. IKHSAN

Tugas : 1. Melaksanakan arahan tim pengarah dalam pelaksanaan reformasi birokrasi;
2. Memberikan masukan kepada Tim Pelaksana mengenai program reformasi birokrasi;
3. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan program reformasi birokrasi.

III. TIM PELAKSANA

Koordinator : ZAINUDDIN, S.Sos
Anggota : 1. HEPTINA, SH
2. SONI FRAMAYUDHA
3. TRIONO
4. NIRSAN
5. ARNEDI

Tugas : 1. Merumuskan, menyusun, dan mengharmonisasikan program dan kegiatan reformasi birokrasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang;
2. Mengkoordinasikan, memberikan asistensi, dan melakukan monitoring pelaksanaan program Reformasi Birokrasi;
3. Melaksanakan program Reformasi Birokrasi;
4. Menyusun laporan pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

IV. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN

Koordinator : TRI SAKSONO WBP, S.IP
Anggota : 1. IKA SYAYIDAH AHMAD, A.Md
2. DESTIKA HENDRAYANTO, S.Kom
3. DESI SUSANTI
4. MELDA JUFRI

Tugas : 1. Mengidentifikasi dan merumuskan rencana kebijakan, program dan kegiatan manajemen perubahan;
2. Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi;
3. Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi;

4. Melakukan analisis dan pembahasan mengenai program dan kegiatan manajemen perubahan dan melakukan hal-hal lainnya yang diperlukan dalam rangka reformasi birokrasi pada KPU Kabupaten Tulang Bawang.

V. TIM PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Koordinator : DENI SUHENDRA AKBAR, S.Kom

Anggota : 1. HENDRAWAN ZAHIRSYAH
2. ROHIDA
3. BETI OKTAVIA

Tugas : 1. Melaksanakan arahan Tim pengarah dalam pelaksanaan reformasi terkait program penguatan peraturan perundang-undangan;
2. Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan;
3. Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron;
4. Melakukan analisis dan pembahasan mengenai program penguatan peraturan perundang-undangan dan melakukan hal-hal lainnya yang diperlukan dalam rangka reformasi birokrasi.

VI. TIM PENGUATAN KELEMBAGAAN

Koordinator : TRI SAKSONO WBP, S.IP

Anggota : 1. IKA SYAYIDAH AHMAD, A.Md
2. DESTIKA HENDRAYANTO, S.Kom
3. DESI SUSANTI
4. FERINA
5. MELDA JUFRI

Tugas : 1. Melaksanakan arahan Tim pengarah dalam pelaksanaan reformasi birokrasi terkait program penguatan kelembagaan;
2. Melakukan koordinasi dengan satuan-satuan organisasi/unit-unit kerja dilingkungan KPU dalam melaksanakan program dan kegiatan penguatan kelembagaan;
3. Melakukan analisis dan pembahasan mengenai program penguatan kelembagaan dan melakukan hal-hal lainnya yang diperlukan dalam rangka reformasi birokrasi.

VII. TIM PENGUATAN TATALAKSANA

Koordinator : DENI SUHENDRA AKBAR, S.Kom

Anggota : 1. HENRAWAN ZAHIRSYAH
2. BETI OKTAVIA
3. ROHIDA

Tugas : 1. Melaksanakan arahan Tim pengarah dalam pelaksanaan reformasi birokrasi terkait program penguatan tatalaksana;
2. Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP core business;
3. Mengkoordinasikan pembangunan atau e-government;
4. Melakukan analisis dan pembahasan mengenai program penguatan tatalaksana dan melakukan hal-hal lainnya yang diperlukan dalam rangka reformasi birokrasi.

VIII. TIM PENATAAN MANAJEMEN SDM ASN

Koordinator : AHMAD YUSUF MUSTHOFA, SE.,MH

Anggota : 1. FAQIH HUSNI FIRDAUS, SE
2. MARZUKI
3. IKHSAN

Tugas : 1. Melaksanakan arahan Tim pengarah dalam pelaksanaan reformasi birokrasi terkait program penataan manajemen SDM ASN;
2. Mengidentifikasi dan merumuskan rencana kebijakan, program dan kegiatan penataan manajemen SDM ASN;
3. Melaksanakan sistem sistem rekrutmen yang terbuka, transparan akuntabel, dan berbasis kompetensi;
4. Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi;
5. Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu;
6. Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan pelayanan publik;

7. Melakukan analisis dan pembahasan mengenai program penataan manajemen SDM ASN dan melakukan hal-hal lainnya yang diperlukan dalam rangka reformasi birokrasi.

IX. TIM PENGUATAN PENGAWASAN

Koordinator : **ZAINUDDIN, S.Sos**

Anggota : 1. HEPTINA, SH
2. SONI FRAMA YUDHA
3. TRIONO
4. NIRSAN
5. ARNEDI

Tugas : 1. Melaksanakan arahan Tim pengarah dalam pelaksanaan reformasi birokrasi terkait program penguatan pengawasan;
2. Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
3. Meningkatkan peran Aparat Pengawasan intern Pemerintah (APIP) sebagai Quality Assurance dan Consulting;
4. Melakukan analisis dan pembahasan mengenai program penguatan pengawasan dan melakukan hal-hal lainnya yang diperlukan dalam rangka reformasi birokrasi.

X. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA

Koordinator : **TRI SAKSONO WBP, S.IP**

Anggota : 1. DESTIKA HENDRA YANTO, S.Kom
2. IKA SYAYIDAH AHMAD, A.Md
3. DESI SUSANTI
4. FERINA
5. MELDA JUFRI

Tugas : 1. Melaksanakan arahan Tim pengarah dalam pelaksanaan reformasi birokrasi terkait program penguatan akuntabilitas kinerja;
2. Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur;
3. Menyusun Indikator Kinerja Utama;
4. Melakukan analisis dan pembahasan mengenai program penguatan akuntabilitas kinerja dan melakukan hal-hal lainnya yang diperlukan dalam rangka reformasi birokrasi.

XI. TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

Koordinator : **ZAINUDDIN, S.Sos**

Anggota : 1. HEPTINA, SH
2. SONI FRAMAYUDHA
3. TRIONO
4. NIRSAN
5. ARNEDI

Tugas : 1. Melaksanakan arahan Tim pengarah dalam pelaksanaan reformasi birokrasi terkait program peningkatan kualitas pelayanan publik;
2. Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik;
3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan peningkatan kualitas pelayanan publik;
4. Melakukan analisis dan pembahasan mengenai program peningkatan kualitas pelayanan publik dan melakukan hal-hal lainnya yang diperlukan dalam rangka reformasi birokrasi.

XII. TIM QUICK WINS/PMRB

Koordinator : **AHMAD YUSUF MUSTHOFA, SE.,MH**

Anggota : 1. FAQIH HUSNI FIRDAUS, SE
2. MARZUKI
3. IKHSAN

Tugas : 1. Melaksanakan arahan Tim pengarah dalam pelaksanaan reformasi birokrasi terkait program Quick Wins/PMRB;
2. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas asesor;
3. Melakukan penilaian dan monitoring evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Tim Penguatan Tatalaksana dan Tim Penataan Sistem ASN;
4. Merancang tindak lanjut dan rencana perbaikan untuk Tim Penguatan Tatalaksana dan dan Tim Penataan Sistem Manajemen ASN;
5. Melakukan Panel bersama Inspektorat;


6. Melakukan penilaian dan monitoring evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Tim Penataan Peraturan Perundang-undangan;
7. Merancang Tindak Lanjut dan Rencana Perbaikan untuk Tim Penataan Peraturan Perundang-Undangan
8. Melakukan penilaian dan monitoring evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Tim Penguatan Pengawasan;
9. Melakukan penilaian dan monitoring evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
10. Melakukan penilaian dan monitoring evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik;
11. Merancang Tindak Lanjut dan Rencana Perbaikan untuk Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik;
12. Melakukan analisis dan pembahasan mengenai program program Quick Wins/PMRB dan melakukan hal-hal lainnya yang diperlukan dalam rangka reformasi birokrasi.

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG,**

Ttd.

Reka Punnata

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,


Hendrawan Zahirsyah